



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 06 Februari 2017

Halaman: 13

PENDAPATAN DAERAH

Pajak Reklame & Penerangan Jalan Tidak Sesuai Target

UMBULHARJO—Pendapatan pajak iklan luar ruang atau reklame yang diterima Pemerintah Kota Jogja tahun lalu sebesar Rp3,6 miliar. Pendapatan ini meleset dari target sebesar Rp5,6 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan alasan tidak tercapainya pendapatan pajak reklame sesuai target karena beberapa sebab. Salah satunya adanya regulasi yang membatasi pemasangan reklame di sejumlah wilayah.

Perda No.2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur zonasi pemasangan reklame. Salah satunya reklame dilarang di zona khusus seperti di area sumbu filosofis mulai dari Tugu hingga Panggung Krapyak dengan jarak 50 meter. "Adanya Perda ini izin pemasangan reklame jadi lebih ketat," kata Kadri, Sabtu (4/2).

Selain pajak reklame, pendapatan pajak penerangan jalan umum (PJU) juga tidak sesuai target.

Dari target Rp45 miliar hanya tercapai Rp44,2 miliar di tahun lalu. Kebijakan perubahan tarif dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) diakui Kadri menjadi faktor capaian pendapatan pajak tidak maksimal.

Namun demikian, pajak dari delapan sektor lainnya, kata Kadri, sudah sesuai target bahkan melebihi target, seperti pendapatan pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan. "Hanya pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang tidak sesuai target," ujar Kadri. (Ujang Hasanudin)

Pemasangan Reklame Berdasarkan Perda No.2/2015

PASAL 6

(1) Reklame dilarang diselenggarakan:

- a. pada trotoar;
- b. pada divider/median jalan;
- c. pada taman jalur hijau;
- d. pada taman kota kecuali reklame insidentil;
- e. pada pergola;
- f. pada sekolah kecuali reklame insidentil;
- g. pada jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang;
- h. dalam bentuk wall painting;
- i. berupa portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame;
- j. dalam bentuk kain kecuali jenis reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera;
- k. dalam bentuk reklame besar jenis papan/billboard front light; dan
- l. menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu-lintas.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf l diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

PASAL 9

(1) Penempatan reklame di area sekolah, di luar area sekolah dan di area tempat ibadah dengan jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terlarang adanya reklame produk rokok, alat kontrasepsi dan/atau minuman beralkohol.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah untuk reklame insidentil produk rokok di area Stadion Mandala Krida dan Stadion Kridosono yang terkait dengan event pada lokasi tersebut.

(3) Reklame produk rokok dilarang:

- a. di kawasan tanpa rokok;
- b. diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. melintang atau memotong jalan; dan
- d. melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) untuk jenis reklame cahaya.

(4) Jalan Utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Jalan Laksda. Adisutjipto;
- b. Jalan Urip Sumoharjo;
- c. Jalan Jenderal Sudirman;
- d. Jalan Pangeran Diponegoro;
- e. Jalan Marjo Mulyo;
- f. Jalan Malioboro;
- g. Jalan Margo Utomo;
- h. Jalan A.M. Sangaji; dan
- i. Jalan K.H. Ahmad Dahlan.

Sumber: Pemkot Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005